

**AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN "SAYEMBARA" TERHADAP
ANAK YANG DILAHIRKAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

RUDY ANDRIYANTO

NRP 2880108

NIRM 88.7.004.12021.06067

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA

1993

Surabaya, Oktober 1993

Mahasiswa yang bersangkutan



Rudy Andriyanto

Mengetahui

Dekan



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



Sudarsono, S.H., M.S.

Namun di dalam kenyataannya pengetahuan dan pemahaman akan hukum perkawinan di dalam masyarakat tidak sama sehingga masih ada penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UU 1/1974), terutama bagi mereka yang berada jauh dari perkotaan seperti halnya di Kecamatan Bakung Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar yang mana di daerah tersebut masih ditemuinya adanya suatu perkawinan yang disebut perkawinan "Sayembara".

Perkawinan "Sayembara" dilakukan oleh masyarakat sebab adanya seorang wanita yang hamil sebelum melakukan perkawinan, adapun kebiasaan masyarakat setempat bila ada seorang wanita yang hamil sebelum melakukan perkawinan dan di samping itu tidak ada laki-laki yang bertanggung jawab maka masyarakat daerah setempat segera mengadakan sayembara guna mencari seorang pria yang bersedia untuk menikah dengan wanita yang hamil tersebut. Biasanya dalam sayembara disertai suatu janji dari pihak keluarga wanita bahwa pria yang bersedia menikahi akan diberi suatu hadiah dan dijaminnya kebutuhan hidup berumah tangga dengan wanita tersebut. Pelaksanaan perkawinan itu sendiri biasanya dilakukan hanya dihadapan Kyai atau Modin di daerah setempat dan perkawinan yang dilakukan sudah dianggap sah karena sudah

sesuai dengan hukum Islam (rukun nikah) yaitu adanya wali bagi mempelai wanita, dua orang saksi yang adil dan ijab kabul.

Tanpa mereka sadari akibat hukum lain yang lebih jauh dari perkawinan yang hanya dilakukan dihadapan Kyai atau Modin khususnya bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan juga bagi perkawinannya itu sendiri, sebab di dalam UU 1/1974 ditentukan bahwa suatu perkawinan dapat diakui oleh hukum bila memenuhi Pasal 2 ayat 1 UU 1/1974 yaitu "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dan Pasal 2 ayat 2 menentukan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku". Jadi suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi dari ketentuan dalam Pasal 2 UU 1/1974. Di dalam Pasal 42 UU 1/1974 menyebutkan pengertian tentang seorang anak dapat dikatakan sah atau diakui oleh hukum yaitu "Anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah". Jika seorang anak lahir dari suatu perkawinan yang tidak sah maka anak tersebut akan dibedakan status hukumnya, Pasal 42 ayat 1 UU 1/1974 menentukan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya". Demi-

kian juga ayat 2 menyatakan "Kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah". Tetapi peraturan Pemerintah sampai saat ini belum mengaturnya maka untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut status hukum seorang anak yang tidak diakui oleh hukum akan mengalami kesulitan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan hukum seorang anak akibat dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan dalam hal ini perkawinan "Sayembara" yang dilakukan di Kecamatan Bakung Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar. Dalam pembahasan permasalahan digunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah melalui perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Selain itu juga memperhatikan kenyataan yang terjadi atau kejadian yang sedang berlangsung di tengah masyarakat.

Sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer peraturan perundang-undangan (UU 1/1974). Sedangkan bahan hukum sekunder adalah dari penjelasan bahan hukum primer. Setelah data-data saya peroleh kemudian diklasifikasikan dengan metode kualitatif yaitu suatu cara untuk menghasilkan data diskriptif analisis artinya data yang diperoleh dari study kepustakaan sebagai data inti dan data yang didapat dari lapangan sebagai data

penunjang semua diteliti dan dipelajari secara utuh sehingga akan dihasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jadwal waktu yang digunakan dalam penelitian untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase yaitu :

- Fase pengumpulan data : 2 (dua) bulan.
- Fase pengolahan data : 2 (dua) bulan.
- Fase laporan : 1 (satu) bulan.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa perkawinan "Sayembara" yang dilakukan di Kecamatan Bakung Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar bila dilihat dari segi hukum agama Islam maka perkawinan tersebut dapat dibenarkan tetapi bila ditinjau dari segi hukum yang berlaku yaitu UU 1/1974 maka perkawinan "Sayembara" tidak diakui oleh hukum. Oleh karena UU 1/1974 dan peraturan Pemerintah belum mengaturnya maka kedudukan anak yang tidak diakui oleh hukum sulit untuk dipecahkan dan dengan demikian maka kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya di samping itu anak tersebut tidak bisa mewaris dari bapaknya dan anak tersebut hanya dapat mewaris dari ibunya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan adalah dengan mengajukan

permohonan pengesahan. Selanjutnya pasangan suami-isteri melakukan perkawinan di depan petugas pencatat perkawinan dalam hal ini bagi orang yang beragama Islam pada Kantor Urusan Agama jika pencatatan sudah dilakukan maka pasangan suami-isteri menandatangani akta nikah sebagai tanda bukti bahwa perkawinan telah tercatat secara resmi.

Kesimpulan bahwa perkawinan "Sayembara" bila dilihat dari segi hukum agama Islam adalah sah tetapi bila dilihat dari segi hukum yang berlaku yaitu UU 1/1974 maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh hukum dan anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan demikian juga ia hanya bisa mewaris dari ibunya. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perkawinan "Sayembara" adalah dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan kepada Kantor Urusan Agama.

Tentang upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap anak hasil perkawinan tersebut adalah mengurus akta kelahirannya pada Kantor Catatan Sipil.